



SASAR DUNIA USAHA DI YOGYA

BLH Data Ulang Pengolahan Limbah Cair

YOGYA (KR) - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta kini mendata ulang sistem pengolahan limbah cair. Khususnya pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh dunia usaha. Upaya tersebut untuk menutup celah pembuangan limbah cair ke media air tanpa pengolahan.

Menurut Ketua BLH Kota Yogyakarta, Irfan Susilo, setiap orang atau badan usaha yang membuang limbah cair ke media air sebenarnya wajib mengantongi izin. "Sudah ada aturan, berupa Perwal 9/2014 perihal izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair. Makanya sekarang kami data ulang bagaimana sistem pengolahan limbah. Terutama milik usaha," paparnya, Sabtu (29/3).

Kalangan usaha yang akan disasar pertama kali ialah usaha perhotelan. Dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sistem pengolahan limbah sudah dijelaskan.

Oleh karena itu, akan mencermati kembali pola pengolahan limbah cair. Jika hasil pengolahan dibuang ke media air, maka harus ada izin yang dikantongi. "Sudah ada tim dari internal BLH yang akan mendata ulang. Tahap awal perhotelan dulu," imbuhnya.

Meski demikian, dari pemerhatian BLH belum ada kasus pencemaran akibat pembuangan limbah cair yang tanpa melalui pengolahan. Seluruh kalangan usaha pun diminta aktif dan terbuka manakala tim dari BLH melakukan pendataan ulang.

Jika ditemui ada ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi di lapangan, maka izin usaha bisa dibekukan. Apalagi, selain Perwal, Pemkot Yogyakarta juga memiliki payung hukum lebih tinggi berupa Perda 1/2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Perda itu disebutkan, pembuangan limbah cair ke media air maupun lingkungan hidup, tanpa mengantongi izin maka diancam sanksi pidana maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Sementara proses izin pembuangan limbah cair itu diajukan ke Walikota Yogyakarta melalui BLH Kota Yogyakarta. Dokumen seperti AMDAL atau UKL-UPL harus turut disertakan. Selain itu, baku mutu hasil pengolahan limbah cair harus sesuai dengan standar nasional agar tidak membahayakan lingkungan.

Selain perhotelan, pendataan terkait pengolahan limbah cair juga akan dilakukan di usaha restoran, rumah sakit dan usaha domestik. (R-9)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005